



LEMBARAN KALURAHAN
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Bunder)

Nomor : 9

Tahun : 2025

LURAH BUNDER
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BUNDER
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BUNDER,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

17. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor B/100.3.8.1/310/2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
18. Surat Evaluasi Panewu Patuk Nomor 48 Tahun 2025 tentang Hasil Evlauasi Rancangan Peraturan Kalurahan Bunder Kapanewon Patuk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bunder tahun anggaran 2026;
19. Peraturan Desa Bunder Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Bunder Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Kalurahan Bunder Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Bunder Tahun 2020 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Bunder Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Bunder Tahun 2025 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BUNDER

dan

LURAH BUNDER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.636.851.968,00
2. Belanja Kalurahan	Rp. 2.217.425.048,24
(Surplus)/Defisit	(Rp. 419.426.919,76)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 70.284.572,24
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 489.711.492,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	(Rp. 419.426.919,76)
SiLPA Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bunder.

Ditetapkan di Bunder
pada tanggal 30 Desember 2025
LURAH BUNDER,

ttd.

MARYADI

Diundangkan di Bunder
pada tanggal 30 Desember 2025
CARIK BUNDER,

ttd.

SIDIK HERMAWAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BUNDER
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	197.224.168,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.426.827.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.800.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.636.851.968,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	848.708.393,44	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	759.210.120,80	
5.3.	Belanja Modal	561.616.850,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	47.889.684,00	
	JUMLAH BELANJA	2.217.425.048,24	
	SURPLUS / (DEFISIT)	419.426.919,76	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	70.284.572,24	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	70.284.572,24	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	489.711.492,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	239.711.492,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	250.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(419.426.919,76)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bunder, 17 April 2026

Lurah Bunder

Maryadi

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BUNDER
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	197.224.168,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.426.827.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.800.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.636.851.968,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.213.707.623,28</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.052.543.597,28	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.710.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	53.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	688.890.912,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	688.890.912,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.059.701,44	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	45.059.701,44	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	89.186.013,44	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.186.013,44	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.460.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.460.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	76.139.190,40	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.139.190,40	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.050.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.050.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	79.428.710,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	13.000.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	36.078.710,00	DDS, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	36.078.710,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Pengadaan Mebel	22.500.000,00	ADD, DLL, PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	22.500.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	1.000.000,00	ADD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4.050.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.800.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.575.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.150.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	800.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	8.625.000,00	DDS, PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.625.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	61.800.316,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.625.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.625.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	9.000.000,00	PAD, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.150.000,00	PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.615.316,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.150.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	6.465.316,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	24.410.000,00	PBP
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
1.4.96	5.3.	Belanja Modal	18.860.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.360.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	5.360.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.360.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>689.932.824,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	47.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	4.500.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	13.700.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	222.080.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	36.660.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.660.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.460.000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.460.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	4.150.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	35.975.000,00	DDS, PBP
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.975.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	31.166.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.166.000,00	
2.2.95		Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	6.119.000,00	PBP
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.119.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.550.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	87.000.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	361.267.824,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	9.680.000,00	DDS
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.680.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	97.505.688,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	97.255.688,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	62.560.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.255.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	61.305.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	37.055.305,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	36.855.305,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	154.466.831,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	154.216.831,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	37.355.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	8.230.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.230.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	29.125.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.125.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	14.380.000,00	
2.5.92		Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa	14.380.000,00	DDS
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	14.380.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.050.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.050.000,00	DDS, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	3.800.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	3.800.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>104.894.916,96</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	38.675.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	21.250.000,00	DLL, PAD, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.250.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	17.425.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.425.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.950.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.950.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	11.000.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	20.150.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	17.500.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.650.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.119.916,96	
3.4.90		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	2.250.000,00	PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	7.200.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	3.950.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.100.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	13.619.916,96	ADD, DLL, PAD, F
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.619.916,96	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>161.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	122.550.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	100.000.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	92.500.000,00	
4.2.90		Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/ sederhana	18.200.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	8.200.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	4.350.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8.900.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	8.900.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.850.000,00	
4.4.91		Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	5.850.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	20.150.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	5.200.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	14.950.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.950.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.550.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.550.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>47.889.684,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.389.684,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.389.684,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.389.684,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	6.500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	6.500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.217.425.048,24	
		SURPLUS / (DEFISIT)	419.426.919,76	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	70.284.572,24	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	489.711.492,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(419.426.919,76)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bunder, 17 April 2026

Lurah Bunder

Maryadi